

Selanjutnya, agar kritik matan tersebut dapat menentukan kesahihan suatu matan hadis, para ulama telah menentukan tolak ukur tersebut menjadi empat kategori, antara lain:

- 1) Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an.
- 2) Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat.
- 3) Tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indra dan fakta sejarah.
- 4) Susunan pernyataannya yang menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Dengan kriteria hadis yang perlu dikritik serta tolak ukur kelayakan suatu matan hadis diatas, dapat dinyatakan bahwa walaupun pada dasarnya unsur-unsur kaidah kesahihan matan hadis tersebut hanya dua item saja, tetapi aplikasinya dapat meluas dan menuntut adanya pendekatan keilmuan lain yang cukup banyak dan sesuai dengan keadaan matan yang diteliti.

4. Teori Kehujahan Hadis

Terlepas dari kontroversial tentang *kehujahan* hadis, para ulama dari kalangan ahli hadis, fuqaha dan para ulama ushul fiqh lebih menyepakati bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Imam Auza'i menyatakan bahwa Al-Qur'an lenih memerlukan sunnah (hadis) dari pada sunnah terhadap Al-Qur'an, karena memang posisi sunnah (hadis-hadis Nabi Muhammad) dalam hal ini adalah menjelaskan makna dan merinci

kehujjahan hadis, para ulama mempunyai pandangan tersendiri antara tiga macam hadis tersebut. bila dirinci, maka pendapat mereka adalah sebagaimana berikut:

1) Kehujjahan Hadis Sahih

Menurut ulama ushuliyah dan para fuqaha, hadis yang dinilai sahih harus diamalkan karena hadis sahih bila dijadikan hujjah sebagai dalil syara'. Hanya saja menurut Muhammad Zuhri banyak peneliti hadis yang langsung mengklaim hadis yang ditelitinya sahih setelah melalui penelitian sanad saja. Padahal, untuk kesahihan sebuah hadis, penelitian matan juga sangat diperlukan agar terhindar dari kecatatan dan kejanggalan.⁵⁴ Karena bagaimanapun juga, menurut ulama muhadditsin suatu hadis dinilai sahih, bukanlah tergantung pada banyaknya sanad. Suatu hadis dinilai sahih cukup kiranya kalau sanad dan matannya sahih, kendatipun rawinya hanya seorang saja pada tiap-tiap *thabaqat*.⁵⁵

Namun bila ditinjau dari sifatnya, klasifikasi hadis sahih terbagi dalam dua bagian, yakni hadis maqbul ma'mulin bihi dan hadis maqbul ghairu ma'mulin bihi. Dikatakan maqbul ma'mulin bihi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:⁵⁶

- a. Hadis tersebut muhkam yakni dapat digunakan untuk memutuskan hukum, tanpa syubhat sedikitpun.

⁵⁴ Muhammad Zuhri, *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 91

⁵⁵ Rahman, *Iktisar*, 119

⁵⁶ Ibid, 144

